

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Pilkada berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”¹. Kebijakan dalam menentukan cara memilih Kepala Daerah berlandaskan pada Undang-Undang atau yang biasa disebut dengan kebijakan legal terbuka. Kebijakan dari adanya Pilkada serentak, berangkat dari keinginan untuk tidak menginginkan adanya pengeluaran anggaran yang banyak. Sebagaimana dilihat dalam pasal Penundaan Pilkada yang berdasarkan pada asas legalitas karena adanya aturan yang mengatur.

Jabatan pemerintahan kemasyarakatan yang beragam dan terus berkembang hingga seiring sejalan

¹ Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan dinamika perkembangan masyarakat yang menuntut pengaturan yang sesuai. Hal tersebut tanpa terkecuali dengan pemegang jabatan atau pejabat. Indroharto menegaskan bahwa Pejabat adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama sehari-hari dan bukan kedudukan struktural dalam salah satu lingkungan kekuasaan dalam negara. Jabatan pemerintahan memperoleh tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum publik dan apabila terjadi persoalan hukum, maka dalam penyelesaiannya pun juga harus dengan hukum publik². Hal tersebut berlaku untuk semua pemegang jabatan hingga pejabat, termasuk juga pemegang jabatan atau pejabat sebagai Kepala Daerah.

Pejabat Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, (Rajawali Press, Jakarta, 2018), h. 101.

Walikota. Penjabat merupakan pihak yang diberikan tugas oleh Pemerintah ketika belum ada pasangan calon terpilih terhadap Pemilihan. Peraturan tentang penjabat kepala daerah ini telah ditegaskan pada Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³. Penetapan mengenai penjabat ini ditetapkan oleh Presiden untuk penjabat Gubernur dan penjabat Bupati/Walikota ditetapkan oleh Menteri.

³ Pasal 201 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Kebijakan pengangkatan oleh Presiden dan Menteri kepada pejabat kepala daerah merupakan suatu hal yang baru. Peraturan mengenai pemilihan kepala daerah telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 18 ayat (4) yang mana menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih secara demokratis” tidak hanya memiliki tafsir tunggal. Frasa tersebut tidak harus diartikan dipilih secara langsung oleh rakyat, akan tetapi bisa juga diartikan dipilih secara tidak langsung, sepanjang prosesnya demokratis. Kebijakan untuk menentukan cara memilih kepala daerah diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukannya, sehingga sering disebut sebagai *opened legal policy*⁴.

Dampak dari adanya Pilkada serentak pada tahun 2024 nantinya tentu akan ada kekosongan jabatan, baik itu

⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penetaan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 226.

Gubernur, Walikota/Bupati. Sehingga pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merekrut dan mengisi kekosongan jabatan tersebut oleh TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil sebagai Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati/Walikota.⁵

Hal yang menjadi problematika adalah ketika penunjukan Andi Chandra As'adudin sebagai pejabat Bupati Seram Barat, Provinsi Maluku yang masih sebagai Perwira aktif. Beberapa kekhawatiran yang akan terjadi apabila Pj kepala daerah di duduki atau diambil oleh TNI/Polri aktif nantinya akan dijadikan alat dalam hal pengondisian politik menjelang pemilihan umum tahun 2024, dan tentunya pengangkatan TNI/Polri tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang mengenai

⁵ Perwira Aktif TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Kembalinya Dwifungsi?, <https://www.liputan6.com/news/read/4971433/headline-perwira-aktif-tni-polri-jadi-penjabat-kepala-daerah-kembalinya-dwifungsi>, (diakses pada 1 Desember 2022)

TNI/Polri tersebut. TNI/Polri saat ini memang sudah berbeda dari zaman orde baru dimana tidak ada keraguan mengenai pengabdianya dalam menjaga keutuhan NKRI dan setia terhadap UUD 1945 serta Pancasila⁶. Salah satu amanat reformasi yakni pemisahan kekuasaan antara sipil dan militer karena pada dasarnya tugas pokok militer khusus difungsikan sebagai pertahanan dan menjaga keamanan negara⁷.

Pengisian kekosongan jabatan diatur di ayat (9), (10), dalam Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

⁶ Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, <https://antikorupsi.org/id/pelanggaran-hukum-dan-demokrasi-dalam-penunjukan-kepala-bin-daerah-sulawesi-tengah-sebagai-penjabat>, (diakses pada 1 Desember 2022).

⁷ Tni Dan Polri Pasca Pemisahan: Analisis Tentang Penataan Kelembagaan Politik Dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp> (Diakses Pada Rabu 30 Desember 2022)

Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut: Pasal 9 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.⁸

Selanjutnya, Pasal 10 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

⁸ Pasal 201 ayat (9) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

perundang-undangan”.⁹

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung¹⁰. Sehingga dalam ketentuan tersebut diatas jelas bahwa TNI aktif tidak dapat menjabat sebagai pejabat (Pj) kepala daerah, jika pun ingin diangkat maka harus keluar dari

⁹ Pasal 201 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

anggota TNI atau telah pensiun.

Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud. Sehingga didalam hal prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan yang memang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan diatas.

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian¹¹. Hal tersebut jelas bahwa Polri tidak boleh menduduki jabatan politik terutama menjabat sebagai pejabat (Pj) kepala daerah.

¹¹ Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, pada prinsipnya sepanjang mengenai keterlibatan prajurit TNI aktif, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat kaidah dan menegaskan dalam putusan perkara Nomor 15/PUU-XX/2022. Pada hakikatnya, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya¹².

Menurut Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 bahwa sepanjang seorang anggota Polri menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama di kementerian/lembaga, maka ia dapat diangkat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah sepanjang atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

¹² Analisis Pakar: TNI Aktif Jadi Pj Kepala Daerah Tak Punya Dasar Hukum, <https://www.merdeka.com/peristiwa/analisis-pakar-tni-aktif-jadi-pj-kepala-daerah-tak-punya-dasar-hukum.html>, diakses pada 19 November 2022.

Dalam kajian secara Islam pengaturan yang mengatur dalam hal pembuatan kebijakan atau politik adalah siyasah, pengaturan disini untuk menciptakan kemaslahatan ummat. Siyasah sendiri berasal dari kata ساس-يسوس-سياسة (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.¹³

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.3-4.

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Sehingga dengan penjelasan tersebut diatas penulis akan membahas secara komprehensif mengenai “Analisis Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 177.

1. Bagaimana Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif?

2. Bagaimana Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian

selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pemerintah, hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap penyelenggaraan penulisan mengenai Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasah Dusturiyah

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai perpustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembandingan dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut.

Skripsi oleh Desi Purwaningsih, yang berjudul “Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M Iriawan Sebagai Plt. Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah¹⁵. Fokus penelitiannya adalah Bagaimana Legalitas pengangkatan M Iriawan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Sehingga didapatkan hasil penelitiannya adalah

¹⁵ Desi Purwaningsih, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46422/1/DESY%20PURWANINGSIH-FSH.pdf>, (diakses pada 19 November 2022).

Secara hukum, pengangkatan Perwira polri aktif sebagai Plt. Gubernur ini tidak sesuai aturan. Pasal 109 Ayat (2) UU ASN terdapat perintah, bahwa Polri atau TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan tanpa kecuali, hal ini berbeda dengan penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian. Berdasarkan Asas *Lex Posteriori Derogate Lex Priori* UU ASN lebih dapat digunakan kekuatan hukumnya dibanding dengan UU Kepolisian NRI. Kemudian Polri tidak dapat menjabat di Instansi Pemerintahan meskipun ia ditugaskan oleh Kapolri, sebab dalam Pasal 20 Ayat (3) UU ASN Polri atau TNI dapat menduduki jabatan di Instansi Pusat bukan Instansi Pemerintahan. Sedangkan penulis ingin mengkaji dari segi pengisian pejabat pelaksana untuk mengisi kekosongan kepala daerah oleh TNI/Polri adalah benar dalam hukum, dan mengkajinya dari segi hukum Islam.

Jurnal oleh Tohadi, yang berjudul

“Pangkatn Penjabat Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia”¹⁶. Fokus penelitiannya adalah bagaimana pengaturan pangkatn penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga dihasilkan pengaturan pangkatn penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota TNI dan anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UU Pilkada dan UU ASN, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai anggota TNI dan anggota Polri, sebagaimana diatur dalam UU TNI dan UU Polri yang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) bagi anggota TNI

¹⁶Tohadi, Pangkatn Penjabat Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Replik* Volume 6 No. 1, Maret 2018, h. 69.

dan anggota Polri tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi gambaran data serta untuk memperkuat teori.

Jurnal oleh Aulia Fitria, yang berjudul "Polemik Penempatan Tni Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah"¹⁷. Fokus penelitiannya adalah polemik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil dilihat dari konsep relasi sipil-militer. Sehingga didapatkan hasil bahwa Penunjukan Perwira tinggi TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat perlu ditinjau ulang. Relasi sipil-militer dalam pemerintahan demokratis dituntut menerapkan kontrol sipil terhadap militer untuk menciptakan profesionalisme militer sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara. TNI perlu terus didukung dalam menjalankan fungsi pertahanan negara yang sesuai dengan koridor pembangunan TNI

¹⁷ Aulia Fitria, Polemik Penempatan Tni Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XIV, No.11/I/Puslit/Juni/2022, h. 22.

menuju

profesionalisme. Oleh karena itu penting bagi pemerintah atau politik sipil untuk menjaga konsistensi profesionalisme TNI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya¹⁸.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133.

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.¹⁹

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada

¹⁹ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

prinsip-prinsip hukum²⁰. Dengan konsep tersebut maka akan membantu penulis didalam menganalisis.

2. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

²⁰ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 134

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum²¹. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang *Siyasah Syar'iyah*, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-

²¹ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas²². Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisa yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis bahan hukum diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana. Proses analisis data merupakan satu proses penelaahan mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan

²² Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 21

pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.²³Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II kajian teori yang terdiri dari teori peraturan perundang-undangan, teori kewenangan, siyasah dusturiyah, pemerintah daerah.

BAB III hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pertama Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103.

Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif, kedua Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dari Kalangan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia Aktif Perspektif Siyasa Dusturiyah.

BAB IV merupakan hasil dari pembahasan yang terdiri kesimpulan dan saran.

